



PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
**DINAS PENDIDIKAN**

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP. 031-8411813, 8499515, FAX. 031-84189  
SURABAYA - 60244

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA SURABAYA

NOMOR : 421.1/ 8769/436.6.4/2010

TENTANG  
IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK - KANAK  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA.

MENIMBANG

- a. Bahwa hasil Tim peneliti Dinas Pendidikan Kota Surabaya surat tugas Nomor: 421.1/7593/436.6.4/2010, tanggal 4 Juni 2010, Pendidikan Taman Kanak-kanak tersebut dapat diberikan ijin Pendirian.
- b. Bahwa ijin pendirian pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

MENGINGAT

1. Undang-undang Nomor 20. tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/U/2002, tanggal 26 April 2002, tentang Pedoman Pedirian Sekolah
4. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 tahun 2008, Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya.

MEMPERHATIKAN:

1. Permohonan Ijin Pendirian Lembaga Taman Kanak-kanak dari Yayasan Pendidikan Islam Damo Permai Nomor: 39/TK.KH.II/V/2010 tanggal, 18 Mei 2010 beserta lampirannya.
2. Surat Rekomendasi Kepala UPTD-BPS Kecamatan Dukuh Pakis Nomor: 942/413/436.5.6.26/2010, tanggal, 19 Mei 2010

MENETAPKAN  
PERTAMA

**MEMUTUSKAN**

Memberikan Ijin Pendirian Taman Kanak-kanak

Nama Lembaga  
Alamat

**" KHADIJAH 2 "**

: Jl. Danno-Permai Selatan V / 61-63  
: RT. 01 : RW. VI  
: Kelurahan : Pradah Kali Kendal  
: Kecamatan : Dukuh Pakis  
: Kota : Surabaya

Nama Kepala TK.

: Hj. Pateni, S Pd.

Pemilik/Penyelenggara :

Drs. H. Abdul Halim  
Selaku Ketua Yayasan.

- KEDUA : Ijin Pendirian dimaksud pada pasal Pertama berlaku selama lembaga masih operasional
- KETIGA :  
1. Wajib mendapatkan ijin operasional dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya.  
2. Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak yang ijin operasionalnya telah diterbitkan Dinas Pendidikan Kota Surabaya.  
3. Mentaati peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.  
4. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku.  
5. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditentukan kembali.
- KEEMPAT : Hal-hal yang terjadi terkait dengan Yayasan maupun Penyelenggaraan Pendidikan Sederuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Penyelenggara.
- KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada tanggal : 25 Juni 2010

KEPALA DINAS,

  
Drs. H. SAHUDI, M.Pd.

Pemintra Utama Muda

NIP. 19540605 198203 1 012

TEMBUSAN YTH :

1. Walikota Surabaya.
2. Kepala UPTD-BPS Kec. Dukuh Pakis





PEMERINTAH KOTA SURABAYA

## DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO.354 - 356 TELP. 8477169 SURABAYA

### IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PENDIDIKAN PRA SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

Nomor : 421.1/1689 /436.6.4/2016

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, berdasarkan PP No.66 tahun 2010 **tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan** serta memperhatikan surat permohonan tanggal 04 Januari 2017 dan Rekomendasi Kepala UPTD-BPS Wilayah Surabaya III Nomor : 421.1/72 /436.7.1.3/2017 tanggal 01 Pebruari 2017, yang telah habis masa berlakunya pada **tanggal '01 Nopember 2016** dengan ini memberikan perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Kepada :

1. Nama Lembaga : " KHADIJAH II "
2. Alamat : Jl. Darmo Permai Selatan V /61-63  
RT. 01 RW. VI  
Kelurahan : Pradah Kalikendal  
Kecamatan : Dukuh Pakis  
Kota : Surabaya
3. Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN ( KB )
4. Nama Kepala KB : Sri Rahayu, S.Pd
5. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Islam Darmo Permai
6. Nama Ketua Yayasan : Drs.H.Lukman Hakim , M.Pd
7. Masa Berlaku 3 tahun : Tanggal : 02 Nopember 2017 s/d  
terhitung Tanggal : 01 Nopember 2020



Surabaya, 23 Februari 2017

KEPALA DINAS,

DINAS  
PENDIDIKAN

**Dr. IKHSAN, S.Psi.MM**

Pembina Tk.I

NIP. 19690809 199501 1 002